



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat di Kabupaten Kayong Utara, perlu memberikan modal usaha kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Perkreditan Desa dan Koperasi dengan pola dana bergulir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang pembinaan dan Pembangunan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal, Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun

2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Dana Bergulir adalah Pinjaman lunak tanpa bunga yang bersifat ekonomis produktif kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas), Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Koperasi sebagai modal kerja yang dikelola langsung oleh Anggota Pokmas maupun dikelola secara berkelompok dan dikembalikan sesuai dengan Surat Perjanjian, merupakan asset Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
6. Kelompok Masyarakat selanjutnya disebut dengan Pokmas adalah organisasi kemasyarakatan merupakan prakarsa masyarakat atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, dan kepentingan untuk mewujudkan tujuan bersama melalui kegiatan bersama dalam kelompok.
7. Lembaga Perkreditan Desa selanjutnya disebut dengan LPD adalah merupakan Badan Usaha Keuangan Desa yang melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan Desa.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya penciptaan iklim pendorong bagi tumbuhnya kemampuan pengorganisasian diri masyarakat untuk menumbuh kembangkan kemauan berinisiatif, berkreasi, kegotong royongan dalam pembangunan partisipatif, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.
10. Unit yang membidangi pemberdayaan masyarakat adalah unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani bidang pemberdayaan

masyarakat.

11. Modal Kerja adalah Dana bersifat ekonomis produktif yang dialokasikan untuk membiayai jenis usaha yang telah disepakati dan ditetapkan secara rasional oleh kelompok masyarakat yakni, Lembaga Perkreditan Desa, Koperasi dan Lembaga Perekonomian lainnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya / masyarakat.
12. Rencana Usaha Kelompok / Rencana Usaha Bersama selanjutnya disingkat dengan RUK atau RUB adalah Rincian permohonan Pokmas, yang memuat tentang Identitas, alasan kepemilikan, jenis usaha, cara pengelolaan, rincian kebutuhan biaya, analisa pendapatan dan rencana pengembalian pinjaman.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dana bergulir adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara bertahap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran dana bergulir adalah Pokmas, LPD, Koperasi dan Lembaga perekonomian lainnya.

BAB III SUMBER DANA BERGULIR

Pasal 4

Dana bergulir bersumber dari :

- a. Bantuan dan Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, yang karena sifatnya untuk membiayai usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- b. Dana Pembangunan, baik bersifat fisik/prasarana maupun non fisik untuk usaha ekonomi produktif.
- c. Sumber-sumber lain yang sah dari program-program yang dapat disenergikan dan diintegrasikan, karena memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

BAB VI PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk memperoleh dana bergulir adalah :
 - a. Kelembagaan yang mantap;
 - b. Telah memiliki RUK/ RUB;
 - c. Unit usahanya dinilai layak.
- (2) Rincian persyaratan dan kreteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PLAFON DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Plafon atau pemberian maksimal kepada 1 (satu) Pokmas, LPD, Koperasi, dan Lembaga Perekonomian lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan dalam APBD.

- (2) Besarnya nilai dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah melalui proses pengkajian kelayakan dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dana bergulir disalurkan :
 - a. Langsung ke LPD, Koperasi dan Lembaga perekonomian lainnya;
 - b. Pokmas melalui LPD, dan /atau Koperasi dan Lembaga Perekonomian lainnya.
- (2) Mekanisme penyaluran dana bergulir dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pokmas, LPD , Koperasi dan Lembaga perekonomian lainnya berhak atas:
 - a. mengelola dana yang diterima sesuai dengan RUK / RUB yang disetujui untuk dibiayai;
 - b. mendapatkan prosentase bagi hasil sesuai Surat Perjanjian;
 - c. mengembangkan unit usaha yang dikelola dengan dana guliran, apabila dipandang layak;
 - d. LPD, Koperasi dan Lembaga perekonomian lainnya yang ditunjuk sebagai penyalur, mendapatkan fee 10 % (sepuluh prosen) dari 30% (tiga puluh prosen) keuntungan yang disetorkan ke rekening dana bergulir sebagai dana operasional, sedangkan Pokmas, LPD, Koperasi dan Lembaga perekonomian lainnya sebagai penerima dan pengelola mendapatkan 70% (tujuh puluh prosen) dari keuntungan.
- (2) Pokmas LPD, Koperasi dan Lembaga perekonomian lainnya berkewajiban :
 - a. memanfaatkan dana yang diterima sesuai dengan RUK / RUB yang diajukan;
 - b. menyetorkan prosentase bagi hasil sesuai Surat Perjanjian kepada Pemerintah Kabupaten;
 - c. mengembalikan dana yang diterima sebagai pokok pinjaman, baik diangsur maupun sekaligus, sesuai Surat Perjanjian;
 - d. resiko Pengembalian dilakukan secara tanggung renteng;
 - e. memantapkan dinamika kelembagaan;
 - f. melakukan pembinaan, pengelolaan, pengembalian dan administrasi Pokmas;
 - g. melaporkan perkembangan unit usaha yang dibiayai kepada Bupati Kayong Utara secara berkala setiap bulan.

Pasal 9

Tata cara pengaturan hak dan pelaksanaan kewajiban oleh Pokmas, LPD, Koperasi, dan Lembaga Perekonomian lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Prinsip pengelolaan adalah kehati-hatian, transparan, berkelanjutan, efisiensi dan efektif dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan mulai dari pengkajian, penyaluran, pembinaan, pemanfaatan dan pengembalian serta pelaporannya dilakukan oleh unit teknis yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Penyaluran kembali dana bergulir, hasil pengembalian dari Pokmas, LPD, Koperasi atau Lembaga Perekonomian lainnya, sesuai dengan mekanisme penyaluran sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengendalian diupayakan dan dilaksanakan meliputi :

- a. pengendalian dana bergulir menganut Tri Sukses yaitu Sukses Penyaluran, Pemanfaatan dan Pengembalian;
- b. untuk pengendalian dimaksud huruf a diatas, dilaksanakan secara terkoordinasi ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir, dilakukan secara berkala ataupun insidental, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, masyarakat atau lembaga fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX RESIKO

Pasal 13

Pembebanan resiko kerugian dan kegagalan unit usaha yang dibiayai dengan dana bergulir ditentukan sebagai berikut :

- a. bila pada keadaan, sekurang-kurangnya nilai jual (pendapatan) sama dengan pokok pinjaman, maka sepenuhnya anggota Pokmas, Koperasi, LPD dan Lembaga Perekonomian lainnya, menanggung kewajiban pengembalian sejumlah dana yang diterima sebagai pokok pinjaman;
- b. tingkat kerugian sesuai prosentase berdasarkan hasil pemeriksaan yang didukung dengan Berita Acara, maka Pokmas, LPD, Koperasi dan Lembaga Perekonomian lainnya sebagai penerima dan pengelola dana bergulir, dapat dipertimbangkan diberikan perpanjangan waktu paling lama 2 tahun setelah jatuh tempo berdasarkan kajian teknis oleh tim dan mendapat persetujuan Bupati;
- c. pengalihan pengelolaan unit usaha atau asset yang pengadaannya dari dana bergulir dapat dilakukan pada Pokmas, LPD, Koperasi dan lembaga Perekonomian lainnya, setelah dilakukan pengkajian yang matang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. pengalihan sebagaimana dimaksud huruf c, yang nilainya diatas Rp.5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD;
- e. apabila kegagalan 100 % karena sifat unit usaha yang dibiayai, sebagai dampak dari pengaruh diluar kendali manusia (bencana alam dan penyakit), atas pertimbangan yang matang berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Tim Pengkaji, seluruh dana bergulir yang diterima oleh Pokmas, LPD, Koperasi dan Lembaga Perekonomian lainnya, dapat dihapuskan setelah mendapat persetujuan Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X SANKSI

Pasal 14

- (1) Pengurus Pokmas, Pengurus dan Karyawan LPD atau Koperasi, atau Lembaga Perekonomian lainnya yang menyalahgunakan dana bergulir, baik pemanfaatan maupun pengembalian dari anggota, wajib mengganti kerugian sebagai proses pembinaan.

- (2) Pengurus Pokmas, Pengurus dan Karyawan LPD atau Koperasi atau Lembaga Perekonomian lainnya yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, akan diproses sebagai tindak pidana.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana pada ayat (1) terhadap Pokmas, LPD, Koperasi, dan Lembaga Perekonomian lainnya yang masih dalam klasifikasi pembinaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI DANA OPERASIONAL

Pasal 15

Sumber dana untuk menunjang operasional pembinaan pengelolaan dana bergulir, berasal dari rekening dana bergulir Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang bersumber dari APBD Kabupaten Kayong Utara .

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2 Mei 2011

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011 NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Kayong Utara yang berkedudukan sebagai Daerah Otonomi mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa atas aspirasi masyarakat. Landasan kebijakan mendasar dari Undang-Undang dimaksud adalah memberdayakan masyarakat dengan strategi peningkatan pendapatan masyarakat. Kendala yang masih merupakan penghambat adalah kemampuan untuk mengakses permodalan. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memandang perlu memotivasi masyarakat dengan memberikan dukungan modal kerja/modal usaha dengan Pola Bergulir untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), Lembaga Perkreditan Daerah (LPD), Koperasi, dan Lembaga Perekonomian lainnya sebagai upaya pengembangan ekonomi kerakyatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud lembaga perekonomian lainnya adalah lembaga yang bergerak dibidang ekonomi yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap upaya membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Berkaitan dengan hak LPD, Koperasi dan perekonomian lainnya, berhak mendapat 10% (sepuluh prosen) dari setoran 30% (tiga puluh prosen) keuntung ke rekening dana bergulir sebagai dana operasional, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan Kepala Desa/Lurah sebagai Ketua Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) yang bertanggungjawab atas keberhasilannya, dengan demikian Posyantekdes diberikan hak sebesar 50% (lima puluh

prosen) dari nilai yang diterima LPD, Koperasi dan lembaga perekonomian lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penanganan dana bergulir dilaksanakan secara terkoordinasi di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, pelaksanaannya diatur meliputi :

- a. Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim yang diketuai oleh Kepala Unit Kerja yang menangani ekonomi kerakyatan/pemberdayaan masyarakat Daerah dengan anggota seluruh Dinas/Badan/Bagian dan lembaga tingkat lainnya, yang bertugas melakukan koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- b. Di tingkat Kecamatan dibentuk kelompok kerja operasional (Pokjanal) yang diketuai oleh Camat dengan anggota seluruh instansi tingkat Kecamatan terkait yang bertugas melakukan koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- c. Di tingkat Desa/Kelurahan dibentuk Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) yang diketuai oleh Kepala Desa/Lurah dengan anggota ketua lembaga kemasyarakatan yang terkait dan ada di desa/kelurahan, petugas teknis di desa/kelurahan yaitu Penyuluh Pertanian, Penyuluh KB, Petugas Teknis lainnya yang bertugas secara khusus sebagai pengawal/pendamping dan kader-kader pembangunan desa/kelurahan sebagai wujud pembangunan partisipatif.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR ...